

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang bepedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, apabila data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹

Data sekunder ini penulis ambil dari mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak yang terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hlm.52.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

C. Metode Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.² Dalam penulisan skripsi ini penulis menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Dengan penelitian langsung kelapangan baik berupa wawancara langsung pada pihak yang terkait serta dengan memperoleh salinan data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan yang lebih lengkap.

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yaitu :

1. Pejabat Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	: 2 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
	_____+
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

² Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.hlm.178

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Studi Pustaka (*library research*)

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan dan undang-undang, seta dokumen maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan (*field research*)

Dalam hal ini, untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara yang dilaksanakan langsung dan terbuka secara terarah.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai relevansinya bagi penelitian, kejelasannya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam pembahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yaitu penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.